

**BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA  
SALINAN**



WALIKOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA  
NOMOR 44 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI  
PUKUP BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN  
KEHUTANAN DI WILAYAH KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Penetapan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Tahun Anggaran 2014, maka perlu mencabut Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penetapan Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan di Wilayah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan di Wilayah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

3. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI WILAYAH KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2014.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara pemerintah daerah Kota Samarinda;
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV.
5. Pupuk An-organik adalah Pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi dan merupakan hasil industri pembuat pupuk atau pabrik pembuat pupuk.
6. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikrobial, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
7. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan

8. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan Budidaya Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan, Hijauan pakan Ternak dan Budidaya Ikan dan/atau Udang.
9. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan dan/atau tanaman hortikultura dengan luasan tertentu.
10. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
11. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijau pakan ternak dengan luasan tertentu dan tidak memiliki izin usaha.
12. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan atau mengadakan pupuk an-organik (Urea, NPK, ZA, Superphos) dan pupuk organik di Dalam Negeri.
13. Kelompok Tani adalah Kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktifitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada suatu hamparan atau kawasan yang dilakukan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
14. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat RDKK adalah Perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan Petani, Pekebun, Peternak dan Petambak anggota kelompok tani dengan rekomendasi Pemupukan Berimbang spesifik lokasi.
15. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Propinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.

## BAB II

### PERUNTUKKAN PUPUK BERSUBSIDI

#### Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukkan bagi Petani, Pekebun, Peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam perkeluarga Petani kecuali pembudidaya ikan dan atau udang paling luas 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III  
ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran Pemupukan Berimbang spesifik lokasi dengan pertimbangan kebutuhan pupuk bersubsidi yang diajukan oleh UPTD Kecamatan/Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan.
- (2) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi ditingkat Petani / Kelompok Tani dilakukan melalui pendampingan penerapan ~~pupuk~~ Pemupukan Berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh Pertanian Lapangan.
- (3) Ketentuan mengenai alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan Rekapitulasi RDKK yang disusun dan dilakukan Rekapitulasi oleh UPTD / Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan ( BP3K ) dan diketahui oleh kecamatan.
- (6) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan Rekapitulasi kebutuhan Pupuk Bersubsidi diketahui oleh Badan / Instansi yang menangani Penyuluhan pada tingkat kota samarinda.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan Pupuk Bersubsidi di wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) akan dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, kecamatan, waktu dan sub sektor.
- (2) Ketentuan mengenai realokasi antar kecamatan dalam wilayah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, sambil menunggu penetapan oleh Walikota guna memenuhi kebutuhan Petani di lapangan.
- (5) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di suatu Kota, Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, Produsen dapat menyalurkan alokasi Pupuk Bersubsidi di suatu wilayah bersangkutan dan alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV  
PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan atau diadakan oleh Produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. PT. Pupuk Sriwijaya;
  - b. PT. Pupuk Kujang;
  - c. PT. Pupuk Kalimantan Timur; dan
  - d. PT. Petrokimia Gresik.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Lini IV ke Petani atau Kelompok Tani diatur :
  - a. Penyaluran Pupuk Bersubsidi di tingkat Penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggungjawabnya; dan
  - b. penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke Petani atau Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi RDKK di wilayahnya sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat Petani / Kelompok Tani dilakukan melalui pendampingan penerapan Pemupukan Berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke Petani atau Kelompok Tani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai salah satu kesatuan dari KP3.

Pasal 7

Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan:

“Pupuk Bersubsidi Pemerintah”  
Barang Dalam Pengawasan

Pasal 8

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk menjual Pupuk Bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan meliputi:
  - a. Pupuk Urea : Rp. 1.800,- per kg
  - b. Pupuk ZA : Rp. 1.400,- per kg
  - c. Pupuk SP-36 : Rp. 2.000,- per kg
  - d. Pupuk NPK : Rp. 2.300,- per kg
  - e. Pupuk Organik : Rp. 500,- per kg
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Petani, Pekebun, Peternak, pembudidaya ikan dan atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan meliputi:
  - a. Pupuk Urea : 50 Kg atau 25 Kg
  - b. Pupuk ZA : 50 Kg
  - c. Pupuk SP-36 : 50 Kg
  - d. Pupuk NPK : 50 Kg atau 20 Kg
  - e. Pupuk Organik : 40 Kg atau 20 Kg

Pasal 9

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), distributor dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan Petani, Pekebun, Peternak dan Pembudidaya ikan dan atau udang diwilayahnya tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud ayat (1) perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian, setempat, bagi daerah yang penyerapan pupuknya telah melebihi alokasinya, dapat dilakukan realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB V  
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen penyalur melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Pasal 11

- (1) KP3 Daerah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KP3 dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyalur.

Pasal 12

- (1) KP3 Daerah menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penetapan Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2014 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 18 Desember 2014

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 18 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

H. ZULFAKAR NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2014 NOMOR 44.

Salinan Sesuai dengan aslinya  
sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala/Bagian Hukum

  
Akhmad Filayeen, SH  
Nip. 19700202 199603 1 002